



PENETAPAN

Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I., tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru Kelurahan Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wirailhami, S.H.,M.H.,Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Jl. Tamangapa Raya Iv Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mare Selatan, Kelurahan Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wirailhami, S.H.,M.H.,Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Jl. Tamangapa Raya Iv Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Lisar Wirailhami, S.H.,M.H.,Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Jl. Tamangapa Raya Iv Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wirailhami, S.H.,M.H.,Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Jl. Tamangapa Raya Iv Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

PENGGUGAT V, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 23 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wirailhami, S.H.,M.H.,Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Di Jl. Tamangapa Raya Iv Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, , agama Islam, pekerjaan tidak di ketahui, Pendidikan , tempat kediaman di DKelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 23 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2019 di Makassar, **ALMARHUM**, telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.

Bahwa semasa Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum lebih dahulu meninggal dunia, ayah Almarhum yang bernama **AYAH** sedangkan ibu Almarhum yang bernama **IBU**

Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT** yang dalam perkara ini disebut **Tergugat** pada tanggal 27 Maret 2010 dan selama dalam ikatan pernikahan tidak dikaruniai anak

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 terjadi perceraian antara Almarhum dan **Tergugat**. Kemudian **Tergugat** menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama **ISMAIL BURHAN PALI** sehingga sejak saat itu hingga Almarhum meninggal dunia antara Almarhum dengan **Tergugat** sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya pasangan suami istri

Bahwa Almarhum mempunyai harta peninggalan berupa Polis Asuransi pada PT. AXA Financial Indonesia Sebesar Rp 139.256.746,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang telah dicairkan oleh **Tergugat** pada tanggal 25 Juli 2019 tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris

Bahwa oleh karena pada saat Almarhum meninggal dunia, Almarhum berstatus duda dan tidak mempunyai anak, sehingga Almarhum meninggalkan ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar yaitu :

PENGGUGAT I (Saudara Kandung Almarhum)

PENGGUGAT II (Saudara Kandung Almarhum)

PENGGUGAT III (Saudara Kandung Almarhum)

PENGGUGAT IV (Kemenakan Almarhum)

PENGGUGAT V (Kemenakan Almarhum)

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk membagi hasil polis asuransi yang ditinggalkan Almarhum yang saat ini dikuasai oleh **Tergugat**, namun **Tergugat** menolak Bahwa Para Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kiranya menetapkan pembagian terhadap harta peninggalan atau harta warisan Almarhum **ALMARHUM** untuk dibagi kepada ahli waris masing-masing berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar kiranya menghukum **Tergugat** untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan putusan yang dilaksanakan secara riil, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bahwa demi untuk menjamin hak dari Para Penggugat dengan ini memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik **Tergugat**, yaitu sebuah Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Putih, dengan Nomor Polisi DD 1305 HI.

Karena ada kekhawatiran Para Penggugat, jika **Tergugat** mengalihkan harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski pun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan Almarhum **ALMARHUM** yang meninggal pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2019, di Makassar, adalah Pewaris.
Menyatakan objek berupa uang sejumlah Rp Rp 139.256.746,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) Adalah harta warisan Almarhum **ALMARHUM**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
4. Menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas harta warisan peninggalan Almarhum **ALMARHUM**
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah maupun proses mediasi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil mencapai kesepakatan dan telah dilaksanakan kesepakatan tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi dan kesepakatan mana telah dilaksanakan, maka Para Penggugat via Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menayatakan perkara Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA Mks telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp60.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2019/PA.Mks